



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 801.1 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 yang demokratis, diperlukan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.2 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DEMAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 801.1 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DEMAK TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DEMAK DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Demak secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024, KPU Kabupaten Demak mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pilbup Demak 2024 Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Demak;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pilbup Demak 2024 Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pilih

untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilbup Demak 2024 Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Demak 2024 Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup Demak 2024 Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tujuan dan Prinsip Partisipasi Masyarakat;
2. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;
3. Bantuan dan Fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Sistem Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pilkada Serentak 2024 adalah pelaksanaan keadaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilbup Demak 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Demak, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Demak 2024 di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pilbup Demak 2024.
4. Peserta Pilbup Demak 2024 adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Demak yang telah memenuhi persyaratan.
5. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan Pilbup Demak 2024 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah

- panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan Pilbup Demak 2024 di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 9. Informasi Pilbup Demak 2024 adalah informasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan nontahapan Pilbup Demak 2024.
 10. Sosialisasi adalah proses penyampaian Informasi Pilbup Demak 2024.
 11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian Informasi Pilbup Demak 2024 kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pilbup Demak 2024 secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
 12. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi.
 13. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
 14. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi atau pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pilbup Demak 2024, Peserta Pilbup Demak 2024, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pilbup Demak 2024 dengan menggunakan metodologi tertentu.
 15. Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Demak 2024 adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
 16. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Pilbup Demak 2024.
2. KPU Kabupaten Demak dapat memfasilitasi Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilbup Demak 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Partisipasi Masyarakat dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan Informasi Pilbup Demak 2024;

- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pilbup Demak 2024; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pilbup Demak 2024.
4. Partisipasi Masyarakat dilakukan dengan prinsip:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pilbup Demak 2024;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Demak 2024;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Demak 2024 yang aman, damai, tertib, dan lancar; dan
 - e. memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam Pilbup Demak 2024
 5. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri dari:
 - a. perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok.
 6. Kelompok sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b berbentuk badan hukum dan nonbadan hukum.
 7. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dapat meliputi paling sedikit berupa:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. organisasi masyarakat sipil;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. masyarakat adat;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - h. media massa cetak dan elektronik
 8. Partai politik dapat melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara mandiri, terpadu, atau berjejaring.
 10. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KPU Kabupaten Demak dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas.
 11. Dalam penyelenggaraan Pilbup Demak 2024, masyarakat dapat:
 - a. menerima dan memberikan Informasi Pilbup Demak 2024 sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan mendapat konfirmasi dan/atau klarifikasi atas Informasi Pilbup Demak 2024 yang diterima sesuai dengan perundang-undangan;
 - c. ketentuan peraturan menyampaikan dan menyebarluaskan Informasi Pilbup Demak 2024;
 - d. berperan serta dalam pendidikan politik bagi Pemilih;
 - e. berpendapat atau menyampaikan pikiran secara benar dan bertanggung jawab dalam bentuk:
 - 1) lisan dan/atau tulisan; dan/atau
 - 2) audio, visual, dan/atau audiovisual;
 - f. ikut serta dalam setiap tahapan Pilbup Demak 2024; dan/atau
 - g. melakukan evaluasi dan pemantauan Pilbup Demak 2024
12. Dalam berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, masyarakat harus:
- a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya;
 - c. menjaga proses penyelenggaraan Pilbup Demak 2024 sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat

BAB III

PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. MASYARAKAT

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pendidikan politik bagi Pemilih;
 - c. Survei atau Jajak Pendapat; dan/atau
 - d. Penghitungan Cepat.
2. Selain kegiatan partisipasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam bentuk:
 - a. keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, atau petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - b. peliputan, pemberitaan, atau publikasi; dan/atau
 - c. penelitian atau kajian
3. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan dengan metode:

- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung
4. Metode Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dapat berupa:
- a. forum warga;
 - b. diskusi;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya (*workshop*);
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talkshow*);
 - i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
 - j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pilbup Demak 2024 dengan baik.
5. Metode Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik;
 - c. media massa online;
 - d. media daring;
 - e. media sosial;
 - f. media luar ruang;
 - g. penyebaran bahan atau barang Sosialisasi;
 - h. media kreatif; dan/atau
 - i. media lainnya.
6. Media massa cetak sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a terdiri dari:
- a. surat kabar;
 - b. majalah;
 - c. tabloid;
 - d. buletin; dan/atau
 - e. media massa cetak lainnya
7. Media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b terdiri dari:
- a. radio; dan/atau
 - b. televisi.

8. Media massa online sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c merupakan media massa berbasis internet yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada undang undang mengenai pers dan kode etik jurnalistik.
9. Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d terdiri dari:
 - a. laman;
 - b. aplikasi pertemuan tatap muka virtual;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. layanan pesan singkat.
10. Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e terdiri dari:
 - a. blog/vlog;
 - b. jejaring sosial;
 - c. blog mikro;
 - d. berbagi media; dan/atau
 - e. forum *online*.
11. Media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf f terdiri dari:
 - a. spanduk;
 - b. pataka atau banner;
 - c. baliho;
 - d. reklame cetak;
 - e. reklame elektronik;
 - f. umbul-umbul; dan/atau
 - g. media luar ruang lainnya.
12. Penyebaran bahan atau barang Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf g terdiri dari:
 - a. brosur;
 - b. selebaran;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. pakaian; dan/atau
 - f. bahan atau barang lainnya.
13. Media kreatif sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf h terdiri dari:
 - a. seni musik;
 - b. seni tari;
 - c. seni rupa;
 - d. seni peran;
 - e. seni fotografi;
 - f. sinematografi;

- g. seni digital; dan/atau
 - h. seni lainnya.
14. Pendidikan politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dilakukan dengan metode:
- a. secara langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
15. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai dengan angka 13 mutatis mutandis berlaku pada kegiatan pendidikan politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14.
16. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, terdiri atas Survei atau Jajak Pendapat mengenai:
- a. perilaku Pemilih;
 - b. hasil Pilbup Demak 2024;
 - c. kelembagaan Pilbup Demak 2024 seperti penyelenggara Pilbup Demak 2024, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah;
 - d. Peserta Pilbup Demak 2024;
 - e. Survei atau Jajak Pendapat lainnya.
17. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan Penghitungan Cepat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
18. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus memenuhi persyaratan:
- a. berbadan hukum di Indonesia;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Demak/Kota sesuai dengan cakupan wilayah kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
19. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf d dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
20. Pendaftaran dilakukan di KPU Kabupaten Demak untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pilbup Demak 2024.
21. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh pada laman atau kantor KPU Kabupaten Demak.

22. Pendaftaran dilampiri dengan kelengkapan administrasi yang terdiri dari:
- a. rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - b. akte pendirian badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau setempat;
 - e. instansi pemerintahan surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - f. pas foto terbaru dan berwarna dari pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang menyatakan:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pilbup Demak 2024;
 - 2) tidak mengganggu proses tahapan Pilbup Demak 2024;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Demak 2024 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
23. KPU Kabupaten Demak melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 22.
24. KPU Kabupaten Demak memberikan persetujuan kepada lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 dengan memberikan sertifikat terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pilbup Demak 2024.
25. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang telah mendapatkan sertifikat terdaftar melakukan kegiatan sesuai dengan rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat yang disampaikan pada saat pendaftaran.

26. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 dinyatakan tidak terdaftar dan tidak dapat melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
27. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pilbup Demak 2024.
28. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat mengenai Pilbup Demak 2024 dilarang dilakukan pada masa tenang.
29. Pengumuman hasil Penghitungan Cepat Pilbup Demak 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 27 hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
30. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 27 berisikan hasil Penghitungan Cepat Pilbup Demak 2024 sampai akhir.
31. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pilbup Demak 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 27, lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus menyatakan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU Kabupaten Demak.
32. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU Kabupaten Demak tempat lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat terdaftar.
33. Laporan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat.
34. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 32, meliputi:
 - a. informasi mengenai status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana diatur oleh undang-undang mengenai akuntan publik;
 - e. metodologi yang digunakan dan jumlah responden beserta lampiran unit sampel;
 - f. tanggal pelaksanaan;

- g. wilayah pelaksanaan;
 - h. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat; dan
 - i. pernyataan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU Kabupaten Demak.
35. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 34 dilampiri dengan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Demak.
 36. KPU Kabupaten Demak mengumumkan laporan hasil kegiatan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat sebagaimana dimaksud dalam angka 32.
 37. KPU Kabupaten Demak mengumumkan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang tidak menyampaikan laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat sebagaimana dimaksud dalam angka 32.
 38. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 36 dan angka 37 dilakukan pada laman dan/atau papan pengumuman KPU Kabupaten Demak.
 39. Media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lainnya dapat mendaftar untuk melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
 40. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 berlaku mutatis mutandis untuk pendaftaran yang dilakukan oleh media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lainnya, kecuali angka 22 huruf e bagi media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lain yang telah melakukan kerja sama dengan KPU.
 41. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
 42. Pengaduan masyarakat disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 43. Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten memberikan rekomendasi adanya dugaan pelanggaran etika, KPU Kabupaten Demak menyerahkan rekomendasi tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat untuk mendapatkan penilaian terhadap dugaan pelanggaran etika.
 44. Asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat memberikan penilaian dan keputusan mengenai adanya pelanggaran etika.

45. Asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat menyerahkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 44 kepada KPU Kabupaten Demak untuk ditindaklanjuti.
46. KPU Kabupaten Demak memberikan sanksi kepada lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
47. Sanksi dapat berbentuk:
 - a. peringatan; atau
 - b. mencabut sertifikat terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pilbup Demak 2024.
48. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 47 dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Demak.

B. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

1. KPU Kabupaten Demak berwenang:
 - a. Mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pilbup Demak 2024 sesuai tingkatannya;
 - b. Melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat; dan
 - c. Mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.
2. KPU Kabupaten Demak bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilbup Demak 2024;
 - b. memberikan Informasi Pilbup Demak 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilbup Demak 2024.
3. KPU Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b dengan sasaran:
 - a. Pemilih;
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. Peserta Pilbup Demak 2024;
 - e. pengawas Pilbup Demak 2024;
 - f. Pemantau Pilbup Demak 2024;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan/atau

- i. instansi pemerintah.
4. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a meliputi:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. kelompok marjinal;
 - f. komunitas;
 - g. kelompok keagamaan; dan/atau
 - h. warga internet (*netizen*).
5. KPU Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan sasaran Pemilih yang berada di dalam negeri.
6. KPU Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat di daerah dengan kategori:
 - a. tingkat partisipasi Pemilih rendah;
 - b. potensi pelanggaran Pemilihan yang tinggi; dan/atau
 - c. rawan konflik atau bencana.
7. Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Demak memperhatikan wilayah perbatasan, wilayah yang sulit diakses secara geografis, daerah tambang, lepas pantai, perkebunan, lembaga permasyarakatan, dan rumah sakit.
8. KPU Kabupaten Demak dalam mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai dengan angka 9 dapat dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih, dan/atau relawan atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Demak.
9. Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi; dan/atau
 - b. Pendidikan Pemilih.
10. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a bertujuan untuk:
 - a. menyampaikan Informasi Pilbup Demak 2024;
 - b. memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pilbup Demak 2024; dan
 - c. meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pilbup Demak 2024.
11. Materi yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi terdiri dari:
 - a. tahapan, program, dan jadwal Pilbup Demak 2024;

- b. proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pilbup Demak 2024;
 - c. tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Demak/Kota; dan/atau
 - d. materi lain yang relevan dengan tujuan Sosialisasi.
12. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 mutatis mutandis berlaku pada kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a.
13. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilbup Demak 2024.
 - b. meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pilbup Demak 2024.
14. Materi yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan Pemilih terdiri dari:
- a. demokrasi dan partisipasi masyarakat;
 - b. sistem dan tahapan Pilbup Demak 2024;
 - c. upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok;
 - d. manajemen konflik dalam Pilbup Demak 2024;
 - e. upaya menumbuhkan sikap sukarelawan Pilbup Demak 2024;
 - f. muatan lokal; dan/atau
 - g. materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan Pemilih.
15. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 mutatis mutandis berlaku pada kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b.
16. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dapat didukung dengan kegiatan:
- a. peliputan;
 - b. pemberitaan; dan/atau
 - c. publikasi.
17. Bentuk peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, dapat berupa:
- a. teks;
 - b. audio;
 - c. visual; dan/atau
 - d. audio visual.
18. Bentuk peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi disampaikan dan

disebarluaskan melalui:

- a. laman KPU Kabupaten Demak;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten Demak;
 - c. badan koordinasi kehumasan KPU Kabupaten Demak;
 - d. siaran pers; dan/atau
 - e. media lainnya.
19. KPU Kabupaten Demak dalam melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dan angka 16, dapat berkoordinasi dan/atau melakukan kerja sama dengan:
- a. pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
 - b. Lembaga nonpemerintah.

BAB IV

BANTUAN DAN FASILITASI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

1. KPU Kabupaten Demak dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan politik bagi Pemilih Pilbup Demak 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan dan fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah merupakan kewajiban yang diperintahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI

1. KPU Kabupaten Demak dapat menggunakan sistem informasi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.
2. Sistem informasi berfungsi untuk:
 - a. mendokumentasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan partisipasi masyarakat secara berkala, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau KPU Kabupaten Demak;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak; dan
 - c. mengukur tingkat partisipasi Masyarakat.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Demak dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pilbup Demak Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo